

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, artinya bangsa yang terdiri dari beberapa suku bangsa, beraneka ragam agama, latar belakang sejarah dan kebudayaan daerah. Di dalam sifat kemajemukan tersebut terdapat pula masyarakat keturunan Tionghoa, Arab, India dan lain-lain. Di antara masyarakat keturunan asing, Tionghoa merupakan salah satu komunitas etnis di Indonesia yang menempati beberapa daerah di Indonesia. Mereka hidup mengelompok dalam jumlah yang cukup besar. Bila kita bandingkan etnis Tionghoa dengan masyarakat pribumi relatif kecil yaitu 3 % dari seluruh penduduk Indonesia (Suryadinata, 1984:65).

Awal kedatangan etnis Tionghoa ke Indonesia yaitu melalui migrasi. Para imigran dari dataran Cina telah menyebar hampir ke seluruh pelosok dunia, termasuk ke Nusantara. Pemukiman-pemukiman kecil orang Tionghoa sudah ada di Indonesia jauh sebelum kedatangan orang Eropa, terutama di bandar-bandar perdagangan di sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Ketika Belanda memantapkan kedudukannya di Jawa, penduduk Tionghoa lalu bertambah banyak dan tersebar luas (Coppel, 1994:21).

Dalam kasus Indonesia, kedatangan orang-orang Tionghoa di kepulauan ini ternyata telah membawa dampak sosial yang besar bagi penduduk pribumi.

Pemerintah Kolonial Belanda dengan propagandanya telah menciptakan pemisahan tingkatan (stratifikasi) sosial dalam masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Etnis Tionghoa dijadikan mitra bisnis dalam mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan perang serta menempatkannya sebagai warga negara kelas dua, setelah bangsa Belanda dan penduduk pribumi dijadikan sebagai bangsa kelas bawah (Hidayat Z.M., 1993:70).

Dampak dari stratifikasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda tersebut adalah timbulnya kebencian dan kemarahan bangsa pribumi terhadap etnis Tionghoa. Hal ini dikarenakan pribumi menganggap etnis Tionghoa telah membantu dan bersekutu dengan para penjajah. Apalagi pihak Belanda kemudian telah memberikan berbagai fasilitas dan wewenang yang sangat terbuka terhadap berbagai aktivitas bisnis yang dilakukan etnis Tionghoa, sehingga wajar apabila pada kemudian hari banyak terjadi aksi protes dan kebencian penduduk pribumi terhadap etnis Tionghoa (Hidayat Z.M., 1993:75).

Sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia hingga saat ini, masalah kewarganegaraan merupakan hal yang tetap aktual. Masalah kewarganegaraan merupakan suatu hal yang penting sebab menyangkut kepentingan dan status seseorang. Orang yang tidak memiliki kewarganegaraan akan mengalami berbagai kendala misalnya, seseorang tidak mungkin dapat perlindungan hukum dari suatu pemerintah apabila ia memerlukan perlindungan tersebut.

Perlu diakui bahwa tidak semua negara di dunia ini memegang prinsip-prinsip kewarganegaraan. Setiap negara berdaulat menentukan sendiri siapa warga

negaranya. Cara-cara untuk menentukan siapa warga negara itu, setiap negara melakukan dengan cara-cara yang berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari banyak terjadi berbagai masalah kewarganegaraan yang diakibatkan karena ketidaktahuan dan ketidakmengertian masyarakat terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya prinsip kedaulatan dari setiap negara dalam menentukan siapa yang menjadi warga negaranya, maka tidak ada suatu *uniformitas* (keseragaman) dalam lapangan peraturan mengenai kewarganegaraan. Setiap negara bebas untuk menentukan asas mengenai kewarganegaraannya. Dengan tidak adanya keseragaman itulah timbul masalah “bipatride” atau dwi kewarganegaraan dan “apatride” atau tanpa kewarganegaraan. Untuk menentukan kewarganegaraan dianut dua asas yang terkenal dengan “asas *ius soli*” (asas kelahiran) dan “asas *ius sanguinis*” (asas keturunan). Penggunaan asas yang berbeda dari setiap negara itulah yang akhirnya menimbulkan dwi kewarganegaraan.

Sejak dulu, khususnya di Indonesia timbul masalah tentang dwi kewarganegaraan bagi orang-orang Tionghoa yang ada di Indonesia. Pada tahun 1955 terdapat usaha untuk mengatasi masalah dwi kewarganegaraan ini. Ketika orang Indonesia telah menduduki kekuasaan mereka tidak memberlakukan lagi kebijaksanaan kewarganegaraan yang lebih liberal dan mulai menerapkan “asas *ius soli* dua generasi” (pengganti *ius soli* sederhana) bagi orang Tionghoa lokal. “Sistem pasif” diganti dengan “sistem aktif”, yaitu sistem yang mensyaratkan adanya pernyataan penerimaan kewarganegaraan Indonesia. Perubahan-perubahan tampak dari rencana undang-undang kewarganegaraan tahun 1954 yang diajukan

ke parlemen Indonesia oleh Kabinet Ali yang dikuasai PNI. Rencana tersebut mengusulkan bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Tionghoa akan kehilangan kewarganegaraannya jika mereka tidak memenuhi salah satu dari hal-hal berikut (Suryadinata, 1984:118) :

1. memberikan bukti bahwa orang tua mereka dilahirkan di wilayah Indonesia dan telah berdiam di Indonesia sedikit-dikitnya selama 10 tahun; dan
2. menyatakan secara resmi menolak kewarganegaraan Cina

Tujuan diberlakukannya “sistem aktif” dan “ius soli dua generasi” itu erat hubungannya dengan persepsi orang Indonesia tentang Tionghoa lokal, ketidakpercayaan kepada kelompok minoritas yang tidak hanya secara ekonomis lebih dominan, melainkan juga “tak dapat berasimilasi”. Tujuan diajukan rencana tersebut dinyatakan dengan jelas sebagai berikut (Suryadinata, 1984:118):

“Mengingat tujuan kita untuk membentuk satu bangsa yang homogen, rencana ini tidak memaksa orang-orang asing (baca: Tionghoa) untuk menjadi warga Negara, penerapan jus soli bagi generasi pertama sama sekali bukan merupakan jaminan bahwa orang-orang dari keturunan asing akan menganggap Indonesia sebagai tanah airnya. Kalau orang-orang seperti tersebut di atas telah berdiam di sini selama beberapa generasi, atau bila mereka tidak mempunyai negara asal, maka bisa diterima bahwa mereka itu menganggap Indonesia sebagai tanah air mereka sendiri”.

Rencana tersebut mendapat tantangan dalam parlemen. Wakil-wakil kaum minoritas menentangnya, juga wakil partai oposisi dengan berbagai alasan lain. Banyak pemimpin bangsa Indonesia asli yang masih khawatir dengan konsekuensi bila terdapat banyak orang Tionghoa asing di Indonesia. Karena adanya tantangan yang keras itu pemerintah menarik kembali rencana tersebut.

Dalam kehidupan bangsa Indonesia, terdapat warga keturunan orang Cina. Hal ini merupakan realitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak ratusan tahun lalu sudah terjalin hubungan antara berbagai kerajaan lokal di Nusantara dengan kerajaan di Cina. Artinya, sejak lama kepulauan Nusantara merupakan negeri yang dikenal luas di kalangan bangsa lain (Poerwanto, 2005:301).

Sejak merdeka, minoritas ini dianggap senantiasa menimbulkan “masalah” bagi Indonesia. Tetapi “masalahnya” tidak selalu sama. Mula-mula mereka dianggap pro-Belanda dan anti-nasionalisme Indonesia. Kemudian mereka dianggap eksklusif dan kerjanya hanya mencari keuntungan di kalangan pribumi yang menderita. Kemudian juga mereka dianggap komunis atau simpatisan komunis. Akhir-akhir ini mereka dianggap sebagai kapitalis dan konglomerat yang mengeruk kekayaan negara tanpa patriotisme. Persepsi yang selalu negatif ini masih melekat pada golongan etnis Tionghoa di Indonesia. Kerusuhan-kerusuhan belakangan ini yang ditujukan pada warga keturunan Tionghoa, tidak terlepas dari persepsi yang negatif ini. Indonesia sudah merdeka setengah abad lebih, tetapi masalah Tionghoa tidak kunjung selesai. Ada yang berpendapat bahwa ini karena orang Tionghoa masih mempertahankan kebudayaan asing, tidak memiliki identitas Indonesia. Ada juga yang mengatakan bahwa orang Tionghoa hanya setengah berbaur, belum seratus persen, yaitu mereka masih belum menjadi pribumi. Dalam pandangan banyak pribumi, orang Tionghoa harus menjadi pribumi baru bisa diterima sebagai orang Indonesia. Seakan-akan persoalan identitas itu merupakan kunci dari masalah Tionghoa itu. Sebetulnya,

masalah Tionghoa sangat kompleks. Hal ini bukan saja masalah identitas, tetapi juga masalah politik, ekonomi, dan hubungan luar negeri. Namun identitas memang penting, dan soal ini merupakan sebagian dari pemecahan “masalah Tionghoa” di Indonesia (Suryadinata, 2002:18)

Berkaitan dengan masalah orang Cina di Indonesia, menurut Wang Gungwu (Poerwanto, 2005:76-77) berpendapat bahwa sangat sukar membicarakan masalah orang Cina di suatu negara, tanpa mengetahui siapa sebenarnya mereka? Terutama mengenai berapa jumlahnya? Apa saja yang mereka kerjakan? Bagaimana mereka mengatur masyarakatnya, dan bagaimana mereka menilai dirinya sendiri sehubungan dengan masa depan mereka? Pertanyaan terakhir ini merupakan masalah yang sangat penting, terutama jika dikaitkan dengan sikap minoritas Cina terhadap mayoritas yang selalu akan dihubungkan dengan masalah identifikasi diri.

Dari sudut kebudayaan orang Tionghoa terdiri dari peranakan dan totok. Peranakan adalah orang Tionghoa yang sudah lama tinggal di Indonesia dan pada umumnya sudah berbaur, mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dan bertingkah laku seperti pribumi. Totok adalah pendatang baru, umumnya baru satu atau dua generasi dan masih berbahasa Cina. Namun, dengan terhentinya imigrasi dari daratan Tiongkok, jumlah totok sudah menurun dan keturunan totok pun sudah mengalami peranakanisasi. Karena itu, generasi muda Tionghoa di Indonesia sebetulnya sudah menjadi peranakan apalagi mereka yang ada di pulau Jawa.

Menurut Danial (Kurniadi, 2008:47) Perbedaan tingkat sosial budaya, tingkat sosial ekonomi dan sikap hidup eksklusifisme dari masyarakat Tionghoa serta masih terdapatnya rasa curiga di kalangan masyarakat pribumi terhadap masyarakat Tionghoa membuat proses asimilasi atau pembauran akan sulit dicapai. Oleh sebab itu, peran interaksi sosial antara warga masyarakat Tionghoa dengan masyarakat pribumi merupakan salah satu syarat mutlak proses pembaharuan. Frekuensi interaksi sosial cenderung dapat mengurangi kecemburuan sosial ekonomi dan sosial budaya dalam masyarakat.

Dalam hal agama sebagiaian besar orang Tionghoa menganut Budhisme, Tridharma, dan agama Khonghucu. Namun banyak pula yang beragama Katolik dan Kristen, belakangan ini jumlah etnis Tionghoa yang memeluk Islam pun bertambah. dalam hal orientasi politik etnis Tionghoa Indonesia ada yang pro Beijing atau pro Taipe, tetapi yang terbesar adalah kelompok yang pro Jakarta. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Hidayat (1993:115), bahwa:

Dilihat dari sikap orientasi politik masyarakat Tionghoa Indonesia dapat digolongkan dalam tiga kategori, yaitu :

1. Golongan politik yang berorientasi kepada pemerintah Republik Indonesia.
2. Golongan politik yang berorientasi kepada pemerintah negara leluhurnya RRC.
3. Golongan yang orientasi politiknya tidak jelas (tidak ke Indonesia maupun RRC), akan tetapi lebih mengarah dan menginduk kepada Singapura dan Hongkong golongan ini biasanya dikenal dengan “stateless”.

Kehadiran masyarakatnya keturunan Cina di tengah kehidupan warga bumiputra sejak dulu diliputi kompleksitas masalah. Akibatnya, berbagai usaha menuju asimilasi dalam rangka integrasi nasional, juga memerlukan pengetahuan yang cukup kompleks. Asimilasi merupakan konsekuensi logis dari pemberian

status WNI kepada orang Cina yang lahir dan puluhan tahun lamanya menetap serta mencari nafkah di Indonesia. Hal ini sesuai dengan landasan Idiil dan Konstitusional Negara Republik Indonesia (RI) yang Bhineka Tunggal Ika (Poerwanto, 2005:303).

Arus migrasi orang Cina ke Indonesia mereda setelah kemerdekaan Indonesia, seiring dengan berdirinya dua Negara Cina : satu beribukota di Beijing, satu lagi di Taipeh. Berdirinya dua Negara Cina ini membawa implikasi kepada orang Cina yang berada di Indonesia. Dalam hal ini kebijakan yang dianut pemerintah RI adalah *One China Policy* yang kemudian dijadikan pedoman pula untuk menyelesaikan masalah kewarganegaraan orang-orang Cina di Indonesia (Poerwanto, 2005:302).

Sejak kemerdekaan RI, terdapat berbagai peraturan dan perundang-undangan untuk menyelesaikan status kewarganegaraan etnis Tionghoa dan pada gilirannya persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui perjanjian dwi kewarganegaraan antara pemerintah RI dengan RRC. Meskipun perjanjian dwi kewarganegaraan dianggap dapat menyelesaikan masalah status kewarganegaraan etnis Tionghoa di Indonesia, namun sepanjang perjalanannya persetujuan perjanjian dwi kewarganegaraan selalu diiringi dengan berbagai gejolak yang ditimbulkannya. Bahkan perjanjian ini telah mewarnai perpolitikan Indonesia pada akhir dasawarsa 1950-an. Hal inilah yang menjadi ketertarikan penulis sehingga dijadikan ide dasar dari skripsi ini.

Dalam skripsi ini penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai timbulnya perjanjian dwi kewarganegaraan serta reaksi-reaksi yang ditimbulkannya. Kurun

waktu yang diambil adalah tahun 1955 – 1969. Hal ini dikarenakan pada tahun 1955 perjanjian tentang dwi kewarganegaraan yang diadakan antara RI dan RRC ditandatangani. Hubungan antara Cina dan Indonesia memburuk setelah peristiwa 1965 yang berakibat dihancurkannya PKI dan kejatuhan Soekarno. Penguasa Indonesia yang baru, yang menaruh dendam terhadap RRC, membatalkan berlakunya perjanjian dwi kewarganegaraan dan membekukan hubungan diplomatik. Pada April 1969 parlemen Indonesia yang baru memutuskan untuk tidak memberlakukan perjanjian tentang dwi kewarganegaraan. Dengan demikian, penulis mengambil judul :

“Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Mengenai Perjanjian Dwi Kewarganegaraan Terhadap Etnis Tionghoa (1955 – 1969)”

I.2. Rumusan dan Pembatasan Masalah

Adapun permasalahan pokok yang hendak dikaji dalam kegiatan penyusunan dan penulisan ini dirumuskan sebagai berikut :

“ Bagaimana Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Mengenai Perjanjian Dwi Kewarganegaraan Terhadap Etnis Tionghoa (1955 – 1969) ?”

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang dan proses terbentuknya Perjanjian Dwi Kewarganegaraan antara pemerintah RI dan RRC tahun 1955?

2. Bagaimana dampak terbentuknya Perjanjian Dwi Kewarganegaraan tahun 1955 terhadap kedudukan etnis Tionghoa di Indonesia khususnya pada kehidupan bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya?
3. Bagaimana dampak pembatalan Perjanjian Dwi Kewarganegaraan tahun 1969 terhadap kedudukan etnis Tionghoa di Indonesia khususnya pada kehidupan bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya?

I.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan bagaimana Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia mengenai Perjanjian Dwi Kewarganegaraan antara Pemerintah RI dan RRC tahun 1955 – 1969. Serta dapat memberikan jawaban-jawaban terhadap berbagai pertanyaan penelitian yang telah diajukan ke dalam rumusan masalah diatas yaitu sebagai berikut ;

1. Memaparkan latar belakang dan proses terbentuknya Perjanjian Dwi Kewarganegaraan antara pemerintah RI dan RRC tahun 1955.
2. Menelaah dampak dari terbentuknya perjanjian dwi kewarganegaraan tahun 1955 terhadap kedudukan etnis Tionghoa di Indonesia khususnya pada kehidupan bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya.
3. Menelaah dampak dari pembatalan Perjanjian Dwi Kewarganegaraan tahun 1969 terhadap kedudukan etnis Tionghoa di Indonesia khususnya pada kehidupan bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya.

I.4. Penjelasan Judul

Dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Mengenai Perjanjian Dwi Kewarganegaraan Terhadap Etnis Tionghoa (1955 – 1969)”. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang judul penelitian ini, penulis akan menguraikan beberapa istilah yang berkaitan, antara lain sebagai berikut :

- Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia

Sejak kemerdekaan RI, terdapat berbagai peraturan dan perundang-undangan untuk menyelesaikan status kewarganegaraan etnis Tionghoa. Sebelum tahun 1955, dimana pada waktu itu orang-orang Tionghoa yang berdomisili di Indonesia menurut peraturan kewarganegaraan dari RRC yang berazaskan *ius sanguinis*, tetap dianggap sebagai warga negara RRC, sebaliknya menurut Undang-undang Kewarganegaraan Indonesia pada waktu itu orang Tionghoa tersebut sudah dianggap menjadi warga negara Indonesia. Dengan demikian terjadilah *bipatride* terhadap orang Tionghoa yang bersangkutan. Pemerintah RI perlu mengambil kebijakan sebagai mana tugas pemerintah perlu bertanggungjawab atas segala permasalahan yang terjadi dalam negaranya dan berkaitan dengan warga negaranya. Dan hal itu telah dilaksanakan oleh kedua negara tersebut antara pemerintah RI dan pemerintah RRC dalam rangka menyelesaikan masalah dwi kewarganegaraan orang-orang Tionghoa di Indonesia. Karena jika tidak ada penyelesaian yang pasti, keadaan *bipatride* akan membawa ketidak pastian dalam status seseorang, sehingga dapat saja merugikan negara tertentu.

Untuk itu diperlukan adanya perundingan antara Negara RI dan RRC demi memecahkan masalah tersebut. Maka pada tanggal 22 April 1955 telah ditandatangani masing-masing oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Republik Rakyat Cina yang dikenal dengan Perjanjian Dwi Kewarganegaraan, yang kemudian diundangkan dengan Undang-undang No.2 Tahun 1958. Dalam perjanjian tersebut ditentukan bahwa kepada semua orang Tionghoa yang ada di Indonesia harus mengadakan pilihan dengan tegas dan secara tertulis, apakah akan menjadi warga negara Republik Indonesia atau tetap berkewarganegaraan Republik Rakyat Cina. Perjanjian Dwi Kewarganegaraan RI-RRC yang dituangkan dalam Undang-undang No.2 Tahun 1958 pada tanggal 11 Januari 1958 dan diimplementasikan dengan Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1959 dengan masa opsi mulai tanggal 20 Januari 1960 sampai 20 Januari 1962.

- Perjanjian Dwi Kewarganegaraan

Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia, menurut Cahyono (1991:248) menjelaskan bahwa warga negara adalah seseorang yang merupakan anggota dalam suatu organisasi negara. Ada dua asas umum yang digunakan oleh negara-negara di dunia untuk menentukan kewarganegaraan yakni asas kelahiran dan asas keturunan. Asas kelahiran yang lebih dikenal dengan nama *ius soli*, menentukan kewarganegaraan atas dasar tempat kelahirannya. Misalnya seseorang yang dilahirkan disuatu wilayah negara akan menjadi warga dari negara tersebut. Asas keturunan, yang dikenal dengan nama *ius sanguinis*, menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan orang yang bersangkutan. Timbulnya masalah *bipatride* dan *apatride*, bahkan *multiatride* disebabkan oleh kedua asas

ini. Contohnya, bila suatu Negara menganut asas kelahiran, sedangkan negara lain menganut asas keturunan, akan timbul dwi kewarganegaraan bagi warga negara pertama yang tinggal di negara kedua. Indonesia pernah mengalami masalah dwi kewarganegaraan bagi orang-orang keturunan Cina beberapa tahun setelah kemerdekaan. Saat itu berdasarkan UU no.3 tahun 1946 negara kita menganut asas kelahiran, sedangkan negara Cina berdasarkan UU tahun 1929 menganut asas keturunan.

Dwi kewarganegaraan (*Bipatriide*) timbul apabila menurut peraturan-peraturan tentang kewarganegaraan dari berbagai negara, seseorang dianggap sebagai warga negara oleh negara-negara yang bersangkutan. Umpamanya A dan B adalah suami isteri yang berkewarganegaraan X dan menganut asas *ius soli*. Kemudian lahirlah C. menurut negara C. C adalah negaranya, sebab orang tuanya A dan B adalah warga Negara X. Menurut negara Z. C adalah warga negaranya, sebab C lahir di wilayahnya. Dengan demikian C mempunyai dua kewarganegaraan atau *bipatriide* (dwi kewarganegaraan). *Bipatriide* maupun *apatride* adalah keadaan yang tidak disenangi oleh negara di mana orang tersebut berada, bahkan bagi yang bersangkutan. Keadaan *bipatriide* membawa ketidakpastian dalam status seseorang, sehingga dapat saja merugikan negara tertentu.

Hal ini pernah dialami oleh Republik Indonesia, sebelum ditandatanganinya Perjanjian antara Soenario – Chow maka sebagian dari orang-orang Cina yang berdomisili di Indonesia menurut peraturan kewarganegaraan dari Republik Rakyat Cina yang berasaskan *ius sanguinis*, tetap dianggap sebagai

warga negara Republik Rakyat Cina, sebaliknya menurut Undang-Undang kewarganegaraan Indonesia pada waktu itu orang Cina tersebut sudah dianggap menjadi warga negara Indonesia. Dengan demikian terjadilah bipatride terhadap orang Cina yang bersangkutan. (Kusnardi dan Ibrahim, 1988 : 295).

Untuk pemecahan masalah ini tentunya diperlukan membuka perundingan antara kedua negara tersebut. Demikianlah pada tanggal 22 April 1955 telah ditandatangani masing-masing oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina yang terkenal dengan perjanjian Soenario – Chou, yang selanjutnya diundangkan dengan Undang-Undang No.2 tahun 1958. Dalam perjanjian itu ditentukan bahwa kepada semua orang Cina yang ada di Indonesia harus mengadakan pilihan dengan tegas dan secara tertulis, apakah akan menjadi warga Negara Republik Indonesia atau tetap berkewarganegaraan Republik Rakyat Cina (Kusnardi dan Ibrahim, 1988:296-297).

Pokok-pokok isi Perjanjian Dwi Kewarganegaraan yang disahkan oleh perlemen Indonesia pada bulan Desember tahun 1957, antara lain memuat ketentuan sebagai berikut :

- Jika seseorang memiliki kewarganegaraan ganda, maka ia harus memilih salah satu diantaranya.
- Wanita dalam perkawinan yang mempunyai kewarganegaraan ganda, juga harus memilih salah satu diantara dua kewarganegaraan itu.
- Untuk orang dewasa diberi waktu selama 2 tahun mulai 20 Januari 1960 untuk memilih kewarganegaraan.

- Orang yang belum dewasa, diberi waktu 1 tahun setelah dewasa untuk memilih kewarganegaraan.
- Bagi yang telah menentukan pilihan menjadi warga negara RI, secara otomatis akan kehilangan warga negara Cina.
- Bagi yang tidak menentukan pilihan selama batas waktu 2 tahun, maka dianggap sebagai orang asing oleh pemerintah RI.
- Bagi yang belum dewasa dan telah ditolakan kewarganegaraan RI-nya oleh orang tuanya, maka setelah dewasa tetap dianggap mempunyai dwikewarganegaraan.
- Bagi yang belum dewasa pada waktu perjanjian ini mulai berlaku setelah ia dewasa tidak menyatakan pilihannya dalam jangka waktu yang ditentukan, maka dianggap ia telah memilih kewarganegaraan yang diturutnya selama ia belum dewasa (Staff Khusus Urusan Tjina: 1967).

- Etnis Tionghoa

Etnis Tionghoa merupakan suatu kesatuan kelompok sosial masyarakat yang di dalamnya memiliki sistem nilai-nilai kehidupan masyarakat yang dianut dan diyakini secara bersama-sama, adat istiadat, keyakinan dan bahasa yang sama, yang di identifikasikan sebagai Tionghoa.

Istilah Tionghoa dan Tiongkok berasal dari kata-kata bahasa kanton, yaitu salah satu bahasa Cina, dan artinya adalah orang Cina dan Negara Cina. Istilah ini selalu dipakai oleh masyarakat Tionghoa sebelum 1965 (Suryadinata, 1978: 42). Pada tahun 1965, diputuskan menggunakan istilah 'Cina' ketika menggambarkan

masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia sehingga mengurangi atau menghapuskan perasaan ‘inferior’ dan ‘superior’ (Suryadinata, 1978: 42-43)

Setelah proklamasi 1945 dan KMB 1949 di Indonesia, dan perpindahan kekuasaan di Tiongkok dengan didirikannya “Republik Rakyat” pada tahun 1950, terjadi penjalinan hubungan diplomatik resmi. Pada waktu itu pun nama negara tersebut resminya dinyatakan “Republik Rakjat Tiongkok”. Pemakaian kata-kata Tiongkok dan Tionghoa diresmikan pada masa Konferensi Asia – Afrika di Bandung 1955. Istilah bahasa bakunya pada periode 1950-1965 itu umumnya memakai kata Tionghoa dan Tiongkok, sedangkan kata Cina itu penggunaannya minimal sekali. Artinya, dalam periode tersebut, *Tionghoa* itu kata yang baku dan netral, sedangkan *Cina* itu bertendensi menghina dan akibatnya ketika berbicara tentang masyarakatnya mereka memakai istilah Tionghoa dan merasa dihina ketika istilah orang Cina atau Cina dipakai. Untuk itu penulis menggunakan istilah Tionghoa untuk menghormati masyarakat Tionghoa.

Etnis Tionghoa di Indonesia adalah satu etnis penting dalam percaturan sejarah Indonesia jauh sebelum Republik Indonesia dideklarasikan dan terbentuk. Setelah negara Indonesia terbentuk maka otomatis orang Tionghoa yang berkewarganegaraan Indonesia haruslah digolongkan menjadi salah satu suku dalam lingkup nasional Indonesia setingkat dan sederajat dengan suku-suku bangsa lainnya yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun, pada kenyataannya orang Tionghoa masih sulit diterima sepenuhnya oleh orang Indonesia. Kendati mereka telah berstatus warga negara Indonesia, orang Tionghoa harus mampu membuktikan loyalitas dirinya, baik

secara politis maupun ekonomis terhadap negara Indonesia. Untuk itu dalam usaha mewujudkan hubungan harmonis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, asimilasi merupakan konsekuensi logis dari pemberian dan penerimaan status kewarganegaraan Indonesia. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia merupakan usaha mempercepat terwujudnya proses asimilasi dalam usaha integrasi nasional.

I.5. Metodologi Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam mengkaji permasalahan ini adalah metodologi historis atau metodologi sejarah dengan pendekatan interdisipliner yang menggunakan bantuan ilmu social lainnya seperti disiplin ilmu sosiologi dan antropologi. Metode historis adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis terhadap rekaman serta peninggalan masa lampau dan menuliskan hasilnya berdasarkan fakta yang telah diperoleh yang disebut historiografi (Gottschalk, 1975:32). Selain itu, metode sejarah juga merupakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang bahan, kritik, interpretasi dan penyajian sejarah (Kuntowijoyo, 1994:xii). Adapun langkah-langkah penelitian ini mengacu pada proses metodologi penelitian dalam penelitian sejarah, yang mengandung empat langkah penting meliputi :

- a. Heuristik, merupakan upaya mencari, menemukan, dan mengumpulkan data yang digunakan sebagai sumber, baik sumber lisan maupun tulisan, sehingga dapat digunakan dalam menjawab permasalahan yang akan dibahas.

- b. Kritik, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber sejarah, baik isi maupun bentuknya (internal dan eksternal). Kritik internal dilakukan oleh penulis untuk melihat layak tidaknya isi dari sumber-sumber yang telah diperoleh tersebut untuk selanjutnya dijadikan bahan penelitian dan penulisan. Kritik eksternal dilakukan oleh penulis untuk melihat bentuk dari sumber tersebut. Dalam tahapan ini, penulis berusaha melakukan penelitian terhadap sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Interpretasi, dalam hal ini penulis memberikan penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan selama penelitian berlangsung. Kegiatan penafsiran ini dilakukan dengan jalan menafsirkan fakta dan data dengan konsep-konsep dan teori-teori yang telah diteliti oleh penulis sebelumnya. Penulis juga melakukan pemberian makna terhadap fakta dan data yang kemudian disusun, ditafsirkan, dan dihubungkan satu sama lain. Fakta dan data yang telah diseleksi dan ditafsirkan selanjutnya dijadikan pokok pikiran sebagai kerangka dasar penyusunan proposal ini.
- d. Historiografi, merupakan langkah terakhir dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis menyajikan hasil temuan dari tiga tahap yang dilakukan sebelumnya dengan cara mengerahkan seluruh kemampuan intelektual dalam membuat deskripsi, analisis kritis, serta sintesis dari fakta-fakta mengenai Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Mengenai Perjanjian Dwi Kewarganegaraan Terhadap Etnis Tionghoa (1955 – 1969), serta menyusunnya dalam suatu tulisan yang jelas dengan bahasa yang

sederhana dan menggunakan tata bahasa penulisan yang baik dan benar, sehingga akan menghasilkan bentuk penulisan sejarah yang utuh.

Dalam pengkajian proposal penelitian yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Mengenai Perjanjian Dwi Kewarganegaraan Terhadap Etnis Tionghoa (1955 – 1969)”, penulis menggunakan studi literatur. Teknik studi literatur ini dilakukan dengan membaca dan mengkaji dari berbagai buku yang relevan sehingga dapat membantu penulis dalam memecahkan permasalahan yang dikaji.

Teknik penelitian yang digunakan juga melalui studi dokumentasi. Studi dokumentasi yaitu dengan cara melakukan kajian terhadap dokumen untuk memperoleh keterangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji.

I.6. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari penyusunan skripsi ini, berikut penulis cantumkan sistematika penulisannya yang terbagi dalam lima bagian, yang kemudian dijabarkan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan penelitian, metode dan teknik penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini berisi tentang pemaparan terhadap sejumlah beberapa karya tulis atau literatur yang dijadikan sebagai acuan dan dipergunakan penulis dalam

menelaah dan mengkaji tentang Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Mengenai Perjanjian Dwi Kewarganegaraan Terhadap Etnis Tionghoa (1955 – 1969).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode dan teknik penelitian yang digunakan penulis dalam mencari sumber-sumber, cara pengolahan sumber-sumber yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam bab ini juga penulis mendeskripsikan langkah-langkah penelitian yang dilakukan antara lain : tahap persiapan penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, dan langkah terakhir adalah tahap proses penyusunan dan penulisan akhir kegiatan penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang uraian yang berisi penjelasan-penjelasan terhadap aspek-aspek yang ditanyakan dalam perumusan masalah sebagai bahan kajian. Pembahasan dalam bab ini terbagi menjadi empat sub pokok bahasan yaitu pertama, perkembangan kedudukan warganegara keturunan Tionghoa di Indonesia pada zaman kolonial Belanda, zaman Jepang, dan zaman Kemerdekaan. Kedua, latar belakang terbentuknya Perjanjian Dwi Kewarganegaraan antara pemerintah RI dan RRC tahun 1955. Ketiga, dampak dari terbentuknya perjanjian dwi kewarganegaraan tahun 1955 terhadap kedudukan etnis Tionghoa di Indonesia khususnya pada kehidupan bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Keempat, dampak dari pembatalan perjanjian dwi kewarganegaraan tahun 1969 terhadap kedudukan etnis Tionghoa di Indonesia khususnya pada kehidupan bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan uraian tentang intisari pembahasan secara ringkas dan jelas mengenai permasalahan yang di kaji, dan kesimpulan beberapa jawaban terhadap masalah-masalah secara keseluruhan setelah pengkajian pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

